



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diganti dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desaserta guna penyesuaian dengan tuntutan dan perkembangan hukum serta dinamika dalam masyarakat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

- 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Gorontalo Dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

KABAG KOM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>Ch</i>	<i>W</i>	<i>Y</i>	

- Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan





BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I


KETENTUAN UMUM

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa.
10. Komisi Pemilihan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan.
11. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Pemilihan Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan.



13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antarwaktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyeienggarakan proses Pemilihan Antarwaktu.
14. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu.
15. Calon Kepala Desa terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang terpilih pada Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Antarwaktu.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan BPD, pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan diperiksa kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
19. Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon dan/atau pelaksana Kampanye untuk meyakinkan Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
26. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di TPS bagi Desa yang menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS.
30. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.
31. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
32. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan:

- a. Pemilihan; dan
- b. Pemilihan Antarwaktu.

KABAG HUKUM	SKPD	IS 1	SUDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB III  
ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 3

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan Antarwaktu dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua  
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 4

Kepala Desa dipilih melalui:

- a. Pemilihan secara langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui Pemilihan; atau
- b. Pemilihan Antarwaktu oleh Musyawarah Desa.

BAB IV  
PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara bergelombang.
- (2) Setiap gelombang Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara serentak.
- (3) Pemungutan suara pada Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama.
- (4) Pemilihan secara bergelombang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu selama 2 (dua) tahun.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	

BAB V  
KOMISI PEMILIHAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan dibentuk Komisi Pemilihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dilaksanakan.
- (2) Komisi Pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Komisi Pemilihan diangkat untuk masa tugas selama pelaksanaan Pemilihan dalam 1 (satu) gelombang Pemilihan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Komisi Pemilihan bebas dari pengaruh mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Komisi Pemilihan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) orang berasal dari unsur PNS Daerah dan sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (3) Sebanyak 2 (dua) orang berasal dari unsur PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex officio* oleh:
  - a. kepala Dinas; dan
  - b. kepala bagian yang menyelenggarakan urusan hukum dan perundang-undangan sekretariat Daerah.
- (4) Dinas melakukan rekrutmen anggota Komisi Pemilihan yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggota Komisi Pemilihan berasal dari unsur PNS selain yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Unsur PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	



Pasal 9

- (1) Susunan dan keanggotaan Komisi Pemilihan terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Dinas.
- (3) Susunan dan keanggotaan Komisi Pemilihan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan dari unsur PNS selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah:
  - a. paling rendah menduduki jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
  - b. memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan Pemilihan dan pengawasan Pemilihan; dan
  - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan dari unsur masyarakat adalah:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan Pemilihan dan pengawasan Pemilihan;
  - f. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - g. sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak menjadi anggota partai politik;
  - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

L a h f

- telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. bersedia bekerja penuh waktu; dan
  - j. bukan direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa.

#### Pasal 11

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Komisi Pemilihan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Komisi Pemilihan sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Komisi Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan daerah dan kepentingan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Keempat

#### Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak

#### Pasal 12

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan, meliputi:

- a. merencanakan, menetapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap Panitia Pemilihan dan pengawas lapangan;
- c. menetapkan jumlah surat suara setiap Desa, memvalidasi surat suara dan menyampaikan surat suara kepada Panitia Pemilihan;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan/pengadaan kotak

*C a h f*

- suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan;
  - f. mengawasi pelaksanaan Pemilihan;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada Bupati;
  - h. mengangkat pengawas lapangan;
  - i. membuat pedoman pelaksanaan Pemilihan; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 13

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan terhadap permasalahan yang bukan merupakan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan.

#### Pasal 14

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan mengawasi pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. mengawasi, menindaklanjuti hasil temuan dan laporan, memutus dan/atau menetapkan pengenaan sanksi atas permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.
- b. melaporkan kepada Bupati setiap permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan yang telah diselesaikan.
- c. merekomendasikan pengenaan sanksi tambahan bagi ASN, anggota BPD atau Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran Pemilihan kepada yang berwenang yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan.
- d. meneruskan laporan dan hasil temuan kepada aparat penegak hukum terkait tindak pidana dalam Pemilihan yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan.

#### Pasal 15

Komisi Pemilihan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. memperlakukan Calon secara adil dan setara;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- c. melaksanakan semua tahapan Pemilihan dengan tepat waktu;
- d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan yang dalam penguasaannya;
- e. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan Pemilihan kepada Dinas setelah masa kerjanya selesai; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 16

Anggota Komisi Pemilihan berhak memperoleh honorarium dengan besaran memperhatikan kemampuan APBD.

#### Bagian Kelima

#### Pemberhentian dan Penggantian

#### Pasal 17

Anggota Komisi Pemilihan berhenti karena:

- a. berakhir masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap; atau
- e. diberhentikan.

#### Pasal 18

Pengganti anggota Komisi Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf e berasal dari unsur anggota Komisi Pemilihan yang berhenti.

#### Bagian Keenam

#### Sekretariat

#### Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan dibentuk sekretariat Komisi Pemilihan dan dibantu oleh ahli.
- (2) Sekretariat Komisi Pemilihan memiliki kepala sekretariat dan staf sekretariat yang berasal dari Dinas yang ditunjuk oleh kepala Dinas.
- (3) Kantor sekretariat Komisi Pemilihan berkedudukan di kantor Dinas.

- (4) Jumlah personalia dan insentif untuk ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, hak dan besaran honorarium/insentif Komisi Pemilihan, sekretariat Komisi Pemilihan dan ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENGAWAS LAPANGAN

#### Pasal 21

- (1) Untuk membantu Komisi Pemilihan dalam pengawasan Pemilihan di tingkat Desa, Komisi Pemilihan mengangkat pengawas lapangan berdasarkan usul BPD.
- (2) Jumlah pengawas lapangan untuk setiap Desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Pengawas lapangan berhak memperoleh honorarium dengan besaran memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, dan pemberhentian serta honorarium pengawas lapangan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PELAKSANAAN PEMILIHAN





##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 22

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

### Pasal 23

- (1) Tahapan Pemilihan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir sesuai gelombang Pemilihan berkenaan.
- (2) Dalam hal Pemilihan atau tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* sehingga tidak memenuhi waktu tahapan yang ditentukan, Pemilihan dihentikan.
- (3) Desa yang tidak dapat melaksanakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan Pemilihan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.
- (4) Gelombang Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tahapan Pemilihan gelombang Pemilihan berkenaan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

### Bagian Kedua

#### Tahapan Persiapan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 24

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati.

### Pasal 25

- (1) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditembuskan kepada Bupati melalui camat, kepada Dinas dan Komisi Pemilihan.

KABUPATEN INDAH	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>Q</i>	<i>h</i>	<i>Q</i>	

- (2) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disampaikan oleh BPD.

#### Paragraf 2


#### Panitia Pemilihan

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh BPD
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD wajib dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, unsur masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (4) Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan pengurus partai politik.
- (5) Komposisi unsur perangkat Desa, unsur masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa dalam Panitia Pemilihan diusahakan terdiri atas:
  - a. unsur perangkat Desa sebanyak 40% (empat puluh perseratus);
  - b. unsur masyarakat sebanyak 40% (empat puluh perseratus);
  - c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebanyak 20% (dua puluh perseratus).

#### Pasal 27





- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama pembentukan Panitia Pemilihan dan tahap kedua penambahan jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (2) Tahap pertama pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan, dan tahap kedua penambahan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan yang dibentuk pada tahap pertama sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

- berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan.
- (5) Jumlah anggota Panitia Pemilihan yang dibentuk pada tahap kedua sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Desa yang memiliki 1 (satu) TPS, keanggotaan Panitia Pemilihan ditambah sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS, setiap penambahan 1 (satu) TPS jumlah anggota Panitia Pemilihan ditambah sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. masa tugas berakhir sampai dengan selesainya perhitungan suara bagi Desa yang memiliki 1 (satu) TPS.
  - b. masa tugas berakhir sampai dengan selesainya rekapitulasi suara TPS bagi Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS.
- (7) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (8) Tambahan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan adalah sebagai anggota.

#### Pasal 28

- (1) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya tugas Panitia Pemilihan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan Daerah dan kepentingan Desa daripada

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				



kepentingan pribadi atau golongan”.





- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipandu oleh Ketua BPD.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena:
- berakhir masa tugas;
  - meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - berhalangan tetap; atau
  - diberhentikan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhenti, BPD mengangkat anggota Panitia Pemilihan yang baru menggantikan anggota Panitia Pemilihan yang berhenti.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Panitia Pemilihan yang berhenti.

#### Pasal 30

- 1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan di tingkat Desa sesuai tahapan Pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan;
  - merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui camat;
  - mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
  - melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye berdasarkan pedoman yang dibuat Komisi Pemilihan;
  - menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye;
  - memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - melaksanakan pemungutan suara;
  - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
  - menetapkan Calon Terpilih;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Panitia Pemilihan berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
  - c. melaksanakan semua tahapan Pemilihan secara tepat waktu;
  - d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan yang dalam penguasaannya;
  - e. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan Pemilihan kepada BPD setelah masa kerjanya selesai;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemilihan kepada BPD; dan
  - g. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan.
- 3) Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Panitia Pemilihan bebas dari pengaruh mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- 4) Panitia Pemilihan berhak memperoleh honorarium dengan besaran memperhatikan kemampuan APBD.
- 5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pengajuan Biaya Pemilihan

#### Pasal 31

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah perencanaan biaya Pemilihan yang bersumber dari APBD.
- (2) Perencanaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai pedoman yang dibuat oleh Dinas.
- (3) Salinan dokumen perencanaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan dan Dinas.
- (4) Berdasarkan salinan perencanaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Pemilihan memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait perencanaan biaya Pemilihan untuk setiap Desa.

KABUPATEN	SERANG	KABUPATEN	SERANG	KABUPATEN
HURUF				
<i>C</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	

- (5) Persetujuan biaya Pemilihan oleh Bupati atau pejabat yang mewakili dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Bupati atau pejabat yang mewakili dalam memberikan persetujuan biaya Pemilihan dapat menambah, mengurangi atau merubah rencana biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4  
Penetapan Pemilih

Pasal 32

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
- e. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Daftar Pemilih disusun berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan kepala Daerah atau pemilihan umum paling terakhir yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk Desa.
- (2) Daftar Pemilih disusun berdasarkan dusun.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena Pemilih:
  - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.

L a h f

- (4) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 34

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - Pemilih pindah domisili ke dusun lain dalam Desa;
  - Pemilih pindah domisili ke desa lain;
  - Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 36

- (1). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), masyarakat atau Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS secara aktif memberitahukan kepada Panitia Pemilihan atau menginformasikan melalui kepala dusun bahwa terdapat Pemilih yang belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPS.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Kepala dusun yang mendapatkan informasi masih terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (4) Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan dalam DPS.

#### Pasal 37

DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan telah ditambahkan Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) ditetapkan sebagai DPT oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 38

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Salinan dan *soft copy* DPT yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Komisi Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan dilarang dilakukan perubahan kecuali berdasarkan persetujuan tertulis Komisi Pemilihan.

#### Pasal 39

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Calon berhak mendapatkan *soft copy* DPT dari Panitia Pemilihan.

### Bagian Ketiga


#### Tahapan Pencalonan

##### Paragraf 1

##### Pendaftaran Calon

#### Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan membuka pendaftaran Calon selama 9 (sembilan) Hari.



- (2) Syarat Calon, waktu dan tempat pendaftaran Calon diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 41

Bakal Calon mendaftarkan diri sebagai Calon kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 42

Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- n. mengundurkan diri sebagai anggota BPD, perangkat Desa, dan direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa.

2018

- o. bukan Penjabat Kepala Desa;
- p. tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;
- q. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa;
- r. bersedia mentaati segala ketentuan Pemilihan; dan
- s. memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Kelengkapan administrasi syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibuktikan dengan:
- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia atau surat keterangan kependudukan;
  - b. surat pernyataan yang menyatakan:
    - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3. bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
    - 4. tidak akan mengundurkan diri dari Calon;
    - 5. akan mentaati segala ketentuan tentang Pemilihan; dan
    - 6. telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, Perangkat Desa, atau direksi, komisaris atau dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa.
  - c. fotocopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - d. surat keterangan catatan kepolisian;
  - e. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa:
    - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan

KABAG HUKUM	CKPD	SA	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
  - f. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit umum daerah/pusat kesehatan masyarakat;
  - g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit umum daerah atau instansi berwenang;
  - h. surat keterangan dari kepala Dinas bahwa:
    1. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    2. bukan Penjabat Kepala Desa;
    3. tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa; dan
    4. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa.
  - i. dokumen laporan harta kekayaan serta surat tanda terima telah menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan dari organisasi perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan di internal Pemerintah Daerah;
  - j. dokumen visi dan misi Calon; dan
  - k. pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar serta salinan digitalnya (*soft copy*).
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
- a. salinan surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
    1. anggota BPD;
    2. perangkat desa; atau
    3. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau pengurus pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa,
  - b. tanda terima dari yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Dokumen visi dan misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berisi visi yang merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa, dan misi yang merupakan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

KABUPATEN	SEKOP	AS 1	SEKDA	WABUP



- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pas foto berlatar belakang merah dengan Calon mengenakan kemeja warna putih atau jas, dan dasi berwarna gelap bagi pria, dan wanita menyesuaikan.
- (6) Format isian laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dibuat oleh Komisi Pemilihan.

Pasal 44

- (1) Selain kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri pada Pemilihan, pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keterangan dari kepala Dinas bahwa Calon bersangkutan telah menyerahkan kepada Bupati LPPD Akhir Masa Jabatan, dan LPPDAkhir Tahun Anggaran;
  - b. surat keterangan dari kepala Dinas bahwa Calon bersangkutan telah menyampaikan LKPPD kepada BPD.
- (2) Mantan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang pernah menjabat Kepala Desa yang berhenti dari jabatan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) tahun sebelum batas akhir waktu pendaftaran Calon.
- (3) LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk masa jabatan terakhir.
- (4) LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk setiap akhir tahun anggaran selama menjabat Kepala Desa untuk masa jabatan terakhir.
- (5) Kepala Dinas dalam menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan surat keterangan pimpinan BPD bahwa Calon bersangkutan telah menyampaikan LKPPD setiap akhir tahun anggaran kepada BPD selama masa jabatan terakhir.
- (6) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang selama menjabat dikenakan kewajiban membuat LPPD Akhir Masa Jabatan, LPPD Akhir Tahun Anggaran, dan LKPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Selain kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam

KELOMPOK	SIKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 43, bagi ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan, pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon, wajib menyerahkan persyaratan administrasi berupa izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam memberikan izin, pejabat pembina kepegawaian mempertimbangkan kebutuhan/ketersediaan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

#### Paragraf 2

#### Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

#### Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap administrasi syarat Calon.
- (2) Penelitian terhadap administrasi syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Calon dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah waktu penutupan pendaftaran Calon.
- (4) Sesuai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Calon, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada bakal Calon yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi/memperbaiki kelengkapan persyaratan administrasi Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari.

#### Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan penelitian administrasi syarat Calon kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dijadikan sebagai bahan penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon

KAB. HULU	SKPD	AS I	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Panitia Pemilihan dalam melakukan penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon dapat meminta bantuan Komisi Pemilihan dan/atau Dinas.

#### Pasal 48


Dalam hal sesuai penelitian administrasi syarat Calon, bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal tidak terdapat bakal Calon atau sesuai penelitian administrasi syarat Calon, bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon tetap hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon.
- (3) Dalam hal tetap tidak terdapat bakal Calon atau tidak terdapat bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pemilihan dihentikan dan Pemilihan dilaksanakan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.
- (4) Penghentian tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat, kepada Komisi Pemilihan dan Dinas.
- (5) Sesuai pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan apabila masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, bakal Calon diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Komisi Pemilihan untuk dilakukan seleksi tambahan.
- (2) Komisi Pemilihan melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud



- pada ayat (1) menggunakan kriteria:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan melengkapi berkas administrasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan selanjutnya oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Komisi Pemilihan.
  - (4) Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang memiliki 2 (dua) variabel dengan nilai berjenjang.
  - (5) Dalam hal bakal Calon memiliki nilai untuk beberapa variabel pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang dihitung adalah variabel yang memiliki nilai tertinggi.
  - (6) Besaran nilai dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 51

- (1) Sebanyak 5 (lima) orang bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi dari seleksi tambahan disampaikan oleh Komisi Pemilihan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap bakal Calon tidak bersifat rahasia.

#### Pasal 52

- (1) Penetapan calon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon, BPD dan masyarakat.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan.
- (4) Apabila tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan tidak terpenuhinya syarat Calon, Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa

KABAG HUKUM	SKRIP	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>a</i>	<i>w</i>	<i>f</i>	

dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah batas akhir penyampaian laporan pelanggaran Pemilihan tidak terpenuhinya syarat Calon.

- (5) Apabila terdapat laporan pelanggaran Pemilihan tidak terpenuhinya syarat Calon, Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Komisi Pemilihan memutuskan permasalahan laporan pelanggaran Pemilihan tidak terpenuhinya syarat Calon.

Paragraf 3  
Kampanye

Pasal 53

- (1) Kampanye dilaksanakan selama 11 (sebelas) Hari dan berakhir 1 (satu) Hari sebelum masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (3) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon dapat membentuk pelaksana Kampanye.
- (4) Anggota pelaksana Kampanye membuat dan menandatangani surat pernyataan bersama tentang bersedia menjadi pelaksana kampanye dan menaati ketentuan Pemilihan yang bermaterai cukup.
- (5) Calon menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan dan Komisi Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon.

Pasal 54

Kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi dan misi Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Pasal 55

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. tatap muka;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- b. pertemuan terbatas;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; atau
- f. debat Calon.

Pasai 56

- (1) Calon dan pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lainnya;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - j. mengikutsertakan sebagai pelaksana kampanye atau juru kampanye:
    - 1. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
    - 2. perangkat Desa;
    - 3. anggota BPD;
    - 4. ASN;
    - 5. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan/atau
    - 6. anak yang belum wajib memilih, dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	G	h	q	

- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih.
  - l. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Calon dan pelaksana Kampanye dilarang melaksanakan Kampanye.

#### Pasal 57

Pelaksanaan Kampanye diawali penyampaian visi dan misi oleh Calon dalam rapat BPD yang ikut dihadiri masyarakat.

#### Pasal 58

Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

#### Bagian Keempat

#### Tahapan Pemungutan Suara

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 59

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Komisi Pemilihan.
- (2) Hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pada Hari libur dan/atau Hari besar nasional.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal pemungutan suara menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara ketua Panitia Pemilihan membagi anggota Panitia Pemilihan secara proporsional dalam KPPS.
- (2) Ketua KPPS di masing-masing TPS secara *ex officio* dijabat oleh ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemungutan suara menggunakan lebih dari 2 (dua) TPS, ketua KPPS di masing-masing TPS *ex officio* dijabat oleh ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan serta dijabat oleh salah seorang anggota Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (4) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

KABUPATEN	SKPD	SAS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

dan ayat (3) ditetapkan melalui surat keputusan Panitia Pemilihan.

- (5) Salinan surat keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan disampaikan kepada BPD dan Komisi Pemilihan.

Paragraf 2  
Surat Suara

Pasal 61

- (1) Surat suara paling sedikit memuat:
  - a. nama Desa;
  - b. nama dusun;
  - c. foto Calon;
  - d. nama Calon;
  - e. nomor urut Calon;
  - f. tanda warna pembeda dusun;
  - g. nama dan tanda tangan Panitia Pemilihan/KPPS.
- (2) Surat suara dicetak sesuai jumlah Pemilih dalam DPT dan ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah Pemilih dalam DPT.
- (3) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Pasal 62

- (1) Surat suara dicetak oleh Dinas berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan.
- (2) Sebelum surat suara dicetak, rancangan surat suara terlebih dahulu divalidasi oleh Calon, Ketua Panitia Pemilihan dan Komisi Pemilihan.
- (3) Surat suara yang sudah dicetak didistribusikan ke setiap Desa oleh sekretariat Komisi Pemilihan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Surat suara yang didistribusi diisi dalam sampul dan bersegel.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	



Paragraf 3

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 63

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT diberikan surat pemberitahuan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat pemberitahuan pemungutan suara paling sedikit memuat:
  - a. panggilan untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan;
  - b. nama Pemilih;
  - c. nama dusun tempat Pemilih terdaftar dalam DPT;
  - d. TPS tempat pemungutan suara;
  - e. Hari/tanggal/waktu pemungutan suara; dan
  - f. tanda tangan Panitia Pemilihan.
- (3) Surat pemberitahuan pemungutan suara didistribusikan oleh Panitia Pemilihan kepada seluruh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pemungutan suara.

Paragraf 4





TPS

Pasal 64

- (1) Jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sesuai jumlah Pemilih.
- (2) Jumlah Pemilih yang menggunakan hak suara dalam setiap TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mengatur keseimbangan jumlah Pemilih setiap TPS bagi Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemilih dalam 1 (satu) dusun memberiksan suara di TPS yang sama; dan
  - b. jumlah Pemilih di setiap TPS diusahakan berimbang.

Pasal 65

- (1) TPS dibangun di tempat yang mudah dijangkau oleh Pemilih, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan.

KABAG HUBKOM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 66

- (1) Di dalam TPS disediakan kotak suara dan bilik suara atau tempat khusus untuk pemberian suara.
- (2) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah Dusun asal Pemilih yang memberikan suara dalam TPS bersangkutan.
- (3) Kotak suara memiliki tanda warna sebagai pembeda dusun serta memiliki kunci atau gembok dan segel.
- (4) Jumlah bilik suara dalam TPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih.
- (5) Di dalam bilik suara disediakan meja, bantalan, dan alat pencoblos.

Pasal 67


- (1) Di dalam TPS disediakan tempat duduk saksi Calon.
- (2) Letak tempat duduk saksi Calon pada posisi yang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap Calon hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang saksi Calon.
- (4) Saksi calon dalam menyaksikan pemungutan suara wajib membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat saat pemungutan suara sedang berlangsung.
- (5) Saksi Calon yang hadir dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nama, foto Calon atau simbol keberpihakan kepada Calon.

Pasal 68

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan/KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan/KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.



- (2) TPS khusus dapat dibuat apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 5% (lima perseratus) dari DPT dan berada dalam 1 (satu) tempat atau kawasan yang berdekatan yang memungkinkan memberikan suara dalam 1 (satu) TPS.

#### Paragraf 5

#### Persiapan Pemungutan Suara

#### Pasal 70

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan/KPPS melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan/KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan/ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan/anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.

#### Paragraf 6

#### Pemberian Suara

#### Pasal 71

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), kegiatan selanjutnya adalah:
- a. Panitia Pemilihan/KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
  - b. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan/KPPS;
  - c. Panitia Pemilihan/KPPS memberikan surat suara yang sudah ditandatangani kepada Pemilih yang telah menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan suara;
  - d. Pemilih mencoblos surat suara di dalam bilik TPS;
  - e. Pemilih melipat dan memasukan surat suara dalam kotak suara.
- (2) Dalam hal Pemilih tidak dapat menyerahkan surat pemberitahuan

c a k f

pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemilih wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan/KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT.
- (4) Dalam pemberian suara Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan/KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

#### Pasal 72

- (1) Surat suara yang diserahkan kepada Pemilih adalah surat suara yang sudah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan/ketua KPPS.
- (2) Dalam pemilihan yang menggunakan 1 (satu) TPS, Wakil ketua Panitia Pemilihan dapat menandatangani surat suara apabila ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau salah seorang anggota Panitia Pemilihan dapat menandatangani surat suara apabila ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan berhalangan.
- (3) Dalam pemilihan yang menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS, salah seorang anggota KPPS dapat menandatangani surat suara apabila ketua KPPS berhalangan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan/anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah yang ditunjuk sesuai kesepakatan anggota Panitia Pemilihan/anggota KPPS yang ada.

#### Pasal 73

- (1) Apabila menerima surat suara rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan/KPPS, Panitia Pemilihan/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan/KPPS, Panitia Pemilihan/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 74

- (1) Pemilih memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Calon f

- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon, atau mencoblos Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara.
- (3) Pemilih yang berhalangan hadir dalam pemungutan suara dengan suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (4) Pemilih dilarang mengambil gambar/foto atau mendokumentasikan penggunaan hak suara di bilik TPS.

#### Paragraf 7

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 75

- (1) Setelah pemberian suara oleh Pemilih dilakukan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan/KPPS yang disaksikan oleh saksi Calon dan masyarakat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup dan dicatat di kertas *plano*.
- (3) Saksi Calon atau masyarakat yang hadir pada penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan pelaksanaan penghitungan suara.

#### Pasal 76

- (1) Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, atau anggota Panitia Pemilihan/ketua atau anggota KPPS; dan
  - b. surat suara diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Calon atau tanda coblos pada kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pemungutan suara dengan Calon lebih dari 1 (satu), ditentukan sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon atau foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
  - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan; atau
  - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang memuat





yang hadir.

- (5) 1 (satu) rangkap salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempelkan pada papan informasi di kantor Desa.
- (6) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat berbentuk *scan* atau fotokopi yang diparaf oleh ketua Panitia Pemilihan/ketua KPPS dan diberi stempel Panitia Pemilihan/KPPS.
- (7) Setelah penghitungan suara berkas pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian kotak suara dikunci atau digembok dan diberi segel.

#### Paragraf 8

#### Rekapitulasi Penghitungan Suara

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal pada Pemilihan terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara TPS paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi Calon.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap untuk digunakan:
  - a. 1 (satu) rangkap dimasukkan dalam kotak suara;
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada BPD;
  - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemilihan; dan
  - d. 1 (satu) rangkap sebagai arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada masing-masing saksi Calon yang hadir.
- (6) 1 (satu) rangkap salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempelkan pada papan informasi di kantor Desa.
- (7) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat berbentuk *scan* atau fotokopi yang diparaf oleh ketua Panitia

*C a h f*

Pemilihan dan diberi stempel Panitia Pemilihan.

#### Pasal 79

Setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara berkas pemungutan dan penghitungan suara, dan 1 (satu) rangkap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a dimasukkan dalam kotak suara kemudian kotak suara dikunci atau digembok dan diberi segel.

#### Pasal 80

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b dan huruf c, atau berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b dan huruf c disampaikan kepada BPD dan Komisi Pemilihan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penghitungan suara atau setelah rekapitulasi penghitungan suara bagi Pemilihan yang menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS.

#### Paragraf 9

#### Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 81

Berdasarkan hasil pemungutan suara Panitia Pemilihan menetapkan Calon terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih

#### Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah pada Pemilihan dengan Calon lebih dari 1 (satu) orang, ditetapkan sebagai Calon Terpilih;
  - b. Calon yang memperoleh suara lebih banyak dari suara tidak memilih Calon pada Pemilihan dengan Calon hanya 1 (satu) orang, Calon bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Terpilih;
  - c. dalam hal jumlah suara tidak memilih Calon lebih banyak dari perolehan suara Calon pada Pemilihan dengan Calon hanya 1 (satu) orang, ditetapkan tidak terdapat Calon Terpilih;
  - d. dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang pada Pemilihan dengan Calon lebih dari 1 (satu) orang,

KABUPATEN	KECAMATAN	KELOMPOK	SEKDA	WABUP
L	0	1	2	



- dalam pemilihan menggunakan 1 (satu) TPS, calon yang memperoleh suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih;
- e. dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang pada pemilihan dengan calon lebih dari 1 (satu) orang dalam pemilihan menggunakan lebih dari satu TPS, calon yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih;
- f. dalam hal perolehan suara calon sama dengan jumlah suara tidak memilih calon dalam pemilihan menggunakan 1 (satu) TPS, penetapan calon terpilih atau tidak terdapat calon terpilih ditetapkan sesuai ketentuan :
1. perolehan suara calon lebih besar dari suara tidak memilih calon pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak, calon ditetapkan sebagai calon terpilih;
  2. suara tidak memilih calon lebih banyak dari perolehan suara calon pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak, ditetapkan tidak terdapat calon terpilih;
- g. dalam hal perolehan suara calon sama dengan jumlah suara tidak memilih calon dalam pemilihan menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS, penetapan calon terpilih atau tidak terdapat calon terpilih ditetapkan sesuai ketentuan :
1. perolehan suara calon lebih besar dari suara tidak memilih calon pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, calon ditetapkan sebagai calon terpilih;
  2. suara tidak memilih calon lebih banyak dari perolehan suara Calon pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, ditetapkan tidak terdapat calon terpilih,
- atau
- h. dalam hal perolehan suara antar calon tetap sama atau perolehan suara calon dengan jumlah suara tidak memilih calon tetap sama pada dusun atau TPS sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 dan 2 dan huruf g angka 1 dan 2 penetapan calon terpilih atau tidak terdapat calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah peroleh suara sah yang lebih luas oleh calon atau suara tidak memilih calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan suara sah yang lebih luas

KABAG PUSUM	SKPD	AS I	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.


- (3) Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih wajib didampingi oleh Komisi Pemilihan, atau pejabat/staf Dinas atau pihak yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Pejabat/staf Dinas atau pihak yang ditunjuk oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai surat perintah tugas dari kepala Dinas.

#### Pasal 83

- (1) Penetapan Calon Terpilih atau penetapan tidak terdapat Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemungutan suara bagi Desa yang memiliki 1 (satu) TPS dan paling lambat 2 (dua) Hari setelah rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bagi Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh Komisi Pemilihan, Pengawas Lapangan atau staf sekretariat Komisi Pemilihan, pejabat/staf Dinas atau pihak yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan.
- (3) Staf sekretariat Komisi Pemilihan, pejabat/staf Dinas atau pihak yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai surat tugas Komisi Pemilihan.
- (4) Paling lambat 2 (dua) Hari setelah penetapan Calon Terpilih atau penetapan tidak terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penetapan Calon Terpilih atau penetapan tidak terdapat Calon Terpilih kepada BPD.
- (5) Berkas penetapan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

#### Pasal 84

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (4) Panitia Pemilihan tidak menetapkan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih, atau tidak menyampaikan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih kepada BPD, Komisi Pemilihan menetapkan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih.



- (2) Hasil penetapan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komisi Pemilihan kepada BPD.

#### Pasal 85

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima penyampaian hasil penetapan Calon Terpilih atau penetapan tidak terdapat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 84 ayat (4), Ketua/Pimpinan BPD menyampaikan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat dan kepada Komisi Pemilihan.
- (2) Penyampaian Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon oleh Ketua/Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri hasil penetapan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon dari Panitia Pemilihan atau Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1).

#### Pasal 86

Seluruh dokumen Pemilihan dan perlengkapan pemungutan suara diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tahapan Pemilihan selesai untuk disimpan di kantor BPD atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Tahapan Penetapan

#### Pasal 88

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Bupati menerima surat keputusan tentang penetapan Calon Terpilih dari BPD atau dari Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).
- (2) Dalam hal surat keputusan BPD atau keputusan Komisi Pemilihan berupa

NO. SURAT	NO. LAMPU	NO. SEWA	NO. WABUP
2	0	1	1

tidak terdapat Calon Terpilih sedangkan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Pemilihan Antarwaktu.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan bagi Desa yang tidak terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.

#### Pasal 89

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Terpilih secara serentak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 90

Dalam hal masih terdapat permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan yang belum selesai ditangani Komisi Pemilihan, Bupati belum dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan telah memperoleh keputusan oleh Komisi Pemilihan.

#### Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa tersebut dihitung telah menjabat 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 92

- (1) Calon Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Terpilih dinyatakan gugur, Bupati mengangkat PNS dari



Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan pada gelombang Pemilihan terdekat berikutnya.

### Pasal 93

- (1) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Antarwaktu.

*L a h f*

Pasal 94

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VIII

PEMILIHAN ANTARWAKTU

Bagian kesatu


Umum

Pasal 95

Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 96

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 lebih dari 1 (satu) tahun, dilaksanakan Pemilihan Antarwaktu guna memilih Kepala Desa untuk melanjutkan masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 menjabat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan.
- (3) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan, mengenal dan menguasai permasalahan Desa setempat.



- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (6) Apabila Penjabat Kepala Desa berhenti, dikembalikan kepada instansi induknya.

Bagian Kedua  
Musyawarah Desa

Pasal 97

- (1) Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu yang pelaksanaannya telah selesai paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan dalam rangka pengesahan Calon dan pemungutan suara untuk memilih Calon serta penetapan Calon Terpilih.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa wajib dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas.
- (5) Unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa surat perintah tugas pemantauan.

Pasal 98

Peserta Musyawarah Desa pada Pemilihan Antarwaktu berasal dari unsur masyarakat:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin/tukang;

KABUPATEN	SEKDA	AS 1	SEKDA	WABUP
L	M	h	f	

- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- k. perwakilan dusun.

Pasal 99

- (1) Setiap unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a sampai dengan huruf j berjumlah 1 (satu) orang, yaitu:
- a. tokoh adat adalah salah seorang tokoh adat di Desa;
  - b. tokoh agama adalah salah seorang ketua ta'mirul masjid di Desa;
  - c. tokoh masyarakat adalah salah seorang tokoh masyarakat di Desa;
  - d. tokoh pendidikan adalah salah seorang guru di Desa;
  - e. perwakilan kelompok tani adalah salahseorang ketua gabungan kelompok tani, atau ketua kelompok tani di desa;
  - f. perwakilan kelompok nelayan adalah salah seorang nelayan di Desa;
  - g. perwakilan kelompok perajin/tukang adalah salah seorang perajin/tukang di Desa;
  - h. perwakilan kelompok perempuan adalah ketua/salah seorang pengurus PKK;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak adalah salah seorang pemerhati dan perlindungan anak di Desa;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin adalah salah seorang masyarakat miskin yang terdaftar dalam keluarga miskin.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bukan perwakilan dusun.
- (4) Apabila di Desa tidak terdapat salah satu unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, unsur tersebut tidak dapat diwakili dalam kepersertaan Musyawarah Desa.
- (5) Penentuan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa secara terbuka, jujur dan objektif dalam rapat BPD.
- (6) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas.
- (7) Unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas sebagaimana dimaksud

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
2	6	10	7	



pada ayat (6) wajib membawa surat perintah tugas pemantauan.

Pasal 100

- (1) Penentuan unsur masyarakat dari perwakilan dusun untuk setiap dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf k dilakukan dengan tahapan:
  - a. Panitia Pemilihan Antarwaktu menyusun daftar calon perwakilan dusun sesuai tata cara penyusunan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37.
  - b. BPD dan Pemerintah Desa bersama-sama dalam rapat BPD secara terbuka, jujur dan objektif menentukan perwakilan dusun.
- (2) Daftar calon perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan dusun dan setiap nama dalam Daftar calon perwakilan dusun diberi nomor urut.

Pasal 101

- (1) BPD dan Pemerintah Desa dalam menentukan perwakilan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan jumlah perwakilan dusun untuk setiap dusun sesuai ketentuan sebagai berikut:
    1. Desa yang memilikicalon perwakilan dusun dari seluruh dusun kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) orang,perwakilan dusun untuk setiap dusun sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah calon perwakilan dusun bersangkutan.
    2. Desa yang memiliki calon perwakilan dusun dari seluruh dusunantara 1.500 (seribu lima ratus) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, perwakilan dusun untuk setiap dusun sebanyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah calon perwakilan dusun bersangkutan; atau
    3. Desa yang memiliki calon perwakilan dusun dari seluruh dusun di atas 3.000 (tiga ribu) orang, perwakilan dusun untuk setiap dusun sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah calon perwakilan dusun bersangkutan.
  - b. apabila dalam penentuan jumlah perwakilan setiap dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- c. menentukan interval pengambilan perwakilan dusun yang dilakukan dengan cara membagi jumlah calon perwakilan dusun dalam daftar calon perwakilan dusun bersangkutan dengan jumlah perwakilan dusun bersangkutan.
  - d. apabila dalam penentuan interval pengambilan perwakilan dusun menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
  - e. menentukan nama-nama perwakilan setiap dusun dilakukan dengan cara:
    - 1. melakukan pengundian terhadap nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 20 (dua puluh).
    - 2. nama calon perwakilan dusun dalam dalam daftar calon perwakilan dusun yang memiliki nomor urut sama dengan nomor hasil undi sebagaimana dimaksud pada angka 1 didaftarkan sebagai perwakilan dusun, selanjutnya nama-nama calon perwakilan dusun dengan nomor urut kelipatan interval sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambahkan dalam daftar perwakilan dusun sampai dengan nomor urut akhir dalam daftar calon perwakilan dusun.
    - 3. dalam hal perwakilan dusun belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a akan tetapi pengambilan nama perwakilan dusun sesuai interval telah sampai di nomor urut akhir dalam daftar calon perwakilan dusun, maka perhitungan interval dilanjutkan ke nomor urut 1 (satu) dan seterusnya sampai dipenuhi jumlah Perwakilan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - f. pengundian sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 wajib dilakukan secara obyektif dengan peluang terundinya nomor 1 (satu) sampai dengan dengan nomor 20 (dua puluh) adalah sama.
  - g. Nama-nama calon perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dan angka 3 ditetapkan sebagai perwakilan dusun.
- (2) Rapat BPD dalam penentuan perwakilan dusun terbuka untuk umum.
  - (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas.
  - (4) Unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membawa surat perintah tugas pemantauan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>O</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	

- (5) Contoh perhitungan jumlah perwakilan dusun dan penentuan nama peserta perwakilan dusun pada Musyawarah Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 102





- (1) Nama-nama unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan unsur masyarakat perwakilan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa melalui keputusan BPD.
- (2) Daftar nama peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan perubahan.
- (3) Daftar nama peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu, kepada Bupati melalui camat dan kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Musyawarah Desa pengesahan Calon.

#### Pasal 103

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia.
- (2) Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam Musyawarah Desa peserta memiliki hak suara dan hak bicara sedangkan undangan, peninjau dan pemantau dapat berbicara sesuai izin pimpinan Musyawarah Desa.

#### Pasal 104

- (1) Undangan resmi kepada peserta Musyawarah Desa disampaikan melalui surat yang dibubuhi tanda tangan ketua BPD.
- (2) Peninjau dan/atau wartawan dalam Musyawarah Desa disediakan tempat duduk terpisah dari tempat duduk peserta dengan jarak yang cukup.
- (3) Tempat duduk pejabat Kepala Desa, pejabat kecamatan/Daerah dan pemantau terpisah dari tempat duduk pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Antarwaktudan pemantau menempati tempat duduk yang disediakan khusus dan memiliki akses yang luas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (5) Peserta, undangan, pemantau, peninjau dan/atau wartawan diberikan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

tanda pengenalan.

### Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa pada Pemilihan Antarwaktu diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Desa yang khusus mengatur pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Antarwaktu sesuai pedoman yang dibentuk oleh Dinas.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Tahapan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 106

- (1) Pemilihan Antarwaktu dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Dalam hal tahapan Pemilihan Antarwaktu tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaannya yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* sehingga tidak memenuhi waktu tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, tahapan atau Pemilihan Antarwaktu dihentikan.
- (3) Desa yang tidak dapat melaksanakan Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Pemilihan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.

#### Paragraf 2

#### Tahapan Persiapan

### Pasal 107

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
- b. pengajuan rencana biaya Pemilihan Antarwaktu dengan beban APB Desa

KABAG HUKUM	SKPD	PAS 1	SEKDA	WABUP
C	G	h	f	





- oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa.
- c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa.
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 108

- (1) Panitia Pemilihan Antarwaktu dibentuk dan diberhentikan oleh BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Panitia Pemilihan Antarwaktu dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu.

Pasal 109

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Antarwaktu terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang unsur perangkat Desa;
  - b. 2 (dua) orang unsur lembaga kemasyarakatan Desa;
  - c. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat;
  - d. 1 (satu) orang unsur pendidikan;
  - e. 1 (satu) orang unsur perempuan; dan
  - f. 1 (satu) orang unsur pemuda.
- (2) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Antarwaktu terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Susunan dan kedudukan Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat dan Dinas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 110

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Panitia Pemilihan Antarwaktu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan Daerah dan kepentingan Desa dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dan dipandu oleh Ketua BPD/Pimpinan BPD.

Pasal 111

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berhalangan tetap; atau
  - e. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang berhenti, BPD mengangkat anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang baru menggantikan anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang berhenti.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Panitia Pemilihan Antarwaktu yang berhenti.

Pasal 112





- (1) Panitia Pemilihan Antarwaktu mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- b. menetapkan jadwal tahapan Pemilihan;
  - c. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Calon;
  - e. menetapkan Calon;
  - f. menetapkan jumlah surat suara;
  - g. mencetak surat suara, mengadakan kotak suara serta mengadakan perlengkapan Pemilihan Antarwaktu lainnya;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan Musyawarah Desa;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Antarwaktu;
  - l. menetapkan Calon Terpilih;
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu; dan
  - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Antarwaktu senantiasa berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Antarwaktu, Panitia Pemilihan Antarwaktu bebas dari pengaruh mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (5) Panitia Pemilihan berhak memperoleh honorarium dengan besaran memperhatikan kemampuan APBDesa.
- (6) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Rencana biaya Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b diajukan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Antarwaktu terbentuk.

- (2) Rencana biaya Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai pedoman yang dibuat oleh Dinas.
- (3) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan Antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak rencana biaya Pemilihan Antarwaktu diajukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.

#### Pasal 114

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran bakal Calon, Panitia Pemilihan Antarwaktu wajib mengumumkan secara luas kepada masyarakat Desa tentang syarat Calon, waktu dan tempat pendaftaran Calon.

#### Pasal 115

Bakal Calon mendaftarkan diri sebagai Calon kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu.

#### Pasal 116





Ketentuan persyaratan Calon dan persyaratan administrasi yang diserahkan bakal Calon saat mendaftarkan diri sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Calon dan persyaratan administrasi yang diserahkan bakal Calon saat mendaftarkan diri sebagai Calon pada Pemilihan Antarwaktu.

#### Pasal 117

Ketentuan penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian kelengkapan administrasi syarat Calon pada Pemilihan Antarwaktu.

#### Pasal 118

- (1) Dalam hal sesuai penelitian administrasi syarat Calon, bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon berjumlah paling sedikit 2 (dua)

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				







- orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu menetapkan bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bakal Calon atau sesuai penelitian administrasi syarat Calon, bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.
  - (3) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon tetap hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu menetapkan bakal Calon menjadi Calon.
  - (4) Dalam hal tetap tidak terdapat bakal Calon atau tidak terdapat bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tahapan Pemilihan Antarwaktu dihentikan dan pemilihan dilaksanakan nanti pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat.

#### Pasal 119

- (1) Dalam hal sesuai penelitian administrasi syarat Calon, bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kriteria:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Besaran nilai dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 120

- (1) Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan melengkapi berkas administrasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2).
- 2) Panitia Pemilihan Antarwaktu dalam melakukan seleksi tambahan wajib didampingi oleh unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas.
- 3) Unsur pemerintah kecamatan dan unsur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa surat perintah tugas pemantauan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WASUP
				

- 4) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap bakal Calon tidak bersifat rahasia.

Pasal 121

- (1) Sebanyak 3 (tiga) orang bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi pada seleksi tambahan ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan.

Pasal 122

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon, Panitia Pemilihan Antarwaktu mengajukan Calon yang telah ditetapkan kepada ketua/pimpinan BPD.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bupati melalui camat dan kepada Dinas.

Paragraf 3

Tahapan Pelaksanaan





Pasal 123

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu;
- b. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu kepada Musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa.

Pasal 124

- (1) Ketua BPD dalam memimpin Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

dalam Pasal 123 huruf a dibantu oleh seluruh anggota BPD.

- (2) Tempat duduk anggota BPD sejajar dengan ketua BPD.
- (3) Apabila ketua BPD berhalangan memimpin Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa diganti oleh wakil ketua BPD atau sekretaris BPD.
- (4) Dalam hal ketua, wakil ketua dan sekretaris BPD secara bersama-sama berhalangan, pimpinan Musyawarah Desa digantikan oleh salah seorang anggota BPD sesuai kesepakatan anggota BPD yang ada.
- (5) Penggantian pimpinan Musyawarah Desa dicantumkan dalam berita acara.

#### Pasal 125





- (1) Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Pimpinan BPD menerima pengajuan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Musyawarah Desa menetapkan pengesahan Calon.
  - b. pengesahan Calon oleh Musyawarah Desa dilakukan melalui musyawarah inufakat atau pemungutan suara.
  - c. hasil pengesahan Calon oleh Musyawarah Desa ditetapkan melalui surat keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengesahan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Musyawarah Desa menyampaikan hasil pengesahan Calon kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu dan ditembuskan kepada Bupati melalui camat dan ditembuskan kepada Dinas.
- (3) Penyampaian hasil pengesahan Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dokumen surat keputusan Musyawarah Desa tentang pengesahan Calon serta Berita Acara Musyawarah Desa pengesahan Calon.

#### Pasal 126

Panitia Pemilihan Antarwaktu mengumumkan melalui media masa dan/ataupapan pengumuman tentang nama Calon yang telah disahkan, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal pengesahan.

#### Pasal 127

- (1) Dalam rangka pemungutan suara Panitia Pemilihan Antarwaktu mencetak surat suara.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (2) Surat suara paling sedikit memuat:
  - a. nama Desa;
  - b. foto Calon;
  - c. nama Calon;
  - d. nomor urut Calon;
  - e. nama dan tanda tangan Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (3) Surat suara dicetak sesuai jumlah peserta Musyawarah Desa dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah peserta Musyawarah Desa.
- (4) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicetak surat suara dengan jumlah yang sama untuk digunakan apabila terjadi pemungutan suara ulang.

#### Pasal 128

Sebelum dicetak oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu, rancangan surat suara wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas dan divalidasi oleh Calon.





#### Pasal 129

Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pengesahan Calon oleh Musyawarah Desa, diselenggarakan Musyawarah Desa untuk memilih Calon.
- b. pemilihan Calon dalam Musyawarah Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sesuai kesepakatan peserta Musyawarah Desa.

#### Pasal 130

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) peserta Musyawarah Desa.
- (2) Saksi Calon dalam menyaksikan pelaksanaan Musyawarah Desa harus

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan Antarwaktu.

- (3) Peserta Musyawarah Desa yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

#### Pasal 131

Calon menyampaikan visi dan misi dalam Musyawarah Desa sesaat sebelum pemilihan Calon dilaksanakan.

#### Pasal 132

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Antarwaktu melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) saksi dari masing-masing Calon.

#### Pasal 133

- (1) Dalam hal Musyawarah Desa menyepakati pemilihan Calon dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, pemilihan Calon dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal peserta Musyawarah Desa menyepakati pemilihan Calon melalui pemungutan suara, pemungutan suara dilakukan dengan cara peserta Musyawarah Desa memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon, atau kolom kosong yang tidak bergambar.

#### Pasal 134

Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian suara pada pemungutan suara dalam Pemilihan Antarwaktu.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 135

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan saat itu juga di tempat pelaksanaan Musyawarah Desa sesaat setelah pemungutan suara berakhir yang disaksikan oleh saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan 1 (satu) saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 136

Ketentuan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perhitungan suara pada Pemilihan Antarwaktu.

Pasal 137





- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dengan Calon lebih dari 1 (satu) Calon, ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Calon yang memperoleh suara lebih banyak dari suara tidak memilih Calon bersangkutan pada Pemilihan Antarwaktu dengan Calon hanya 1 (satu) orang, Calon bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu.
- (3) Dalam hal jumlah suara tidak memilih Calon lebih banyak dari perolehan suara Calon pada Pemilihan Antarwaktu dengan Calon hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Antarwaktu menetapkan tidak terdapat Calon Terpilih.

Pasal 138

- (1) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, atau jumlah suara tidak memilih Calon sama dengan perolehan suara Calon diadakan pemungutan suara ulang saat itu juga.
- (2) Pemungutan suara ulang bagi Calon yang memperoleh suara sama, hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

138 ayat (1) Calon tetap memperoleh suara yang sama, atau jumlah suara tidak memilih Calon tetap sama dengan perolehan suara Calon, diadakan kembali pemungutan suara ulang sampai terdapat selisih dengan jeda waktu selama 3 (tiga) Hari.

- (2) Untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Antarwaktu mencetak surat sesuai tata cara mencetak surat suara untuk Pemilihan Antarwaktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 140

Setelah pemilihan dalam Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan Antarwaktu membuat laporan hasil pemilihan yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Antarwaktu, pimpinan Musyawarah Desa, serta dapat ditandatangani paling sedikit oleh 3 (tiga) orang saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon.





#### Pasal 141

Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dan pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d dan huruf e dilakukan dengan cara:

- a. laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dibacakan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu dihadapan forum Musyawarah Desa saat itu.
- b. berdasarkan laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, saat itu juga Musyawarah Desa mengesahkan dan menetapkan Calon Terpilih atau tidak terdapat Calon Terpilih melalui keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 142

Keseluruhan jalannya Musyawarah Desa baik Musyawarah Desa untuk pengesahan Calon maupun Musyawarah Desa pelaksanaan pemilihan dan pengesahan Calon dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa dan ketua Panitia Pemilihan Antarwaktu serta dapat ditandatangani oleh paling kurang 3 (tiga) orang saksi dari unsur peserta Musyawarah Desa dan 1 (satu) orang saksi dari masing-

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

masing Calon.

Paragraf 4

Tahapan Pelaporan

Pasal 143

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, meliputi:





- a. pelaporan hasil Pemilihan Antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan hasil pemilihan;
- b. pelaporan hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antarwaktu;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a dilakukan oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:
  - a. laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
  - b. surat keputusan Musyawarah Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Terpilih atau Penetapan Tidak Terdapat Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b; dan
  - c. berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Pasal 145

- (1) Pelaporan hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b ikut disertai lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2).

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dinas.

Pasal 146

- (1) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c dilaksanakan apabila dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) terdapat Calon Terpilih.
- (2) Apabila dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), tidak terdapat Calon Terpilih Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Desa yang dalam Pemilihan Antarwaktu tidak memiliki Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan Pemilihan pada gelombang Pemilihan berikutnya yang terdekat dan masa jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.

Pasal 147





Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil Pemilihan Antarwaktu, Bupati tidak dibenarkan menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan perselisihan hasil pemilihan telah memperoleh keputusan.

Pasal 148

Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Antarwaktu bersumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

Pasal 149

- (1) Kepala Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB IX  
KEPALA DESA DAN ASN SEBAGAI CALON

Pasal 150

Kepala Desa dan ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu dilarang menggunakan jabatan dan fasilitas negara/daerah/desa untuk kepentingan sebagai Calon.

Pasal 151

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

Pasal 152





- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa yang menjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengambil kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis kecuali berdasarkan berdasarkan persetujuan kepala Dinas.

Pasal 153

ASN yang menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa dan berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan Kepala Desa lainnya yang sah.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cuti kepada Kepala Desa dan ASN yang mencalonkan pada Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 155

- (1) Biaya Pemilihan dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya Pemilihan Antarwaktudi dibebankan pada APB Desa.
- (4) Biaya kegiatan Pemerintah Daerah pembinaan, koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu dibebankan pada APBD.

Pasal 156

Biaya Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu dilarang dibebankan pada kontribusi atau sumbangan Calon.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 158

Sanksi administrasi pada Pemilihan terdiri dari:

- a. peringatan tertulis kepada anggota Komisi Pemilihan;
- b. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan;
- c. peringatan tertulis kepada anggota Panitia Pemilihan, atau peringatan tertulis kepada Pengawas Lapangan;
- d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Panitia Pemilihan, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pengawas Lapangan;
- e. peringatan tertulis kepada Calon/Calon Terpilih; atau
- f. pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 159

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a dan huruf b diputuskan oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c sampai dengan huruf f diputuskan oleh Komisi Pemilihan.

Pasal 160

Anggota Komisi Pemilihan dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, apabila:

- a. melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dan Pengawas Lapangan; atau
- b. tidak dapat menyelesaikan laporan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pasal 161

Anggota Komisi Pemilihan dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b, apabila:





- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan;
- b. melanggar sumpah/janji;
- c. lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- d. merubah data/dokumen Pemilihan;
- e. melakukan perbuatan yang menghambat tahapan Pemilihan; atau
- f. tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 162

Dalam hal anggota Komisi Pemilihan yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b.

Pasal 163

Anggota Panitia Pemilihan dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c, apabila:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- a. melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan lainnya dan terganggunya pelaksanaan tugas Pengawas Lapangan.
- b. dengan sengaja tidak memberikan data/dokumen/informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/publik sedangkan data/dokumen/ informasi tersebut bukan merupakan rahasia; atau
- c. tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 164

Anggota Panitia Pemilihan dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d, apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemilihan;
- b. melanggar sumpah/janji;
- c. lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- d. merubah data, dokumen atau merubah hasil perolehan suara;
- e. melakukan perbuatan yang menghambat tahapan Pemilihan;
- f. melakukan perbuatan yang menyebabkan Calon kehilangan hak untuk mencalonkan; atau
- g. tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan<sup>2</sup> (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.





#### Pasal 165

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c, mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d.

#### Pasal 166

Pengawas Lapangan dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c, apabila:

- a. melakukan perbuatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan; atau
- b. tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan tanpa alasan yang sah.

KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
				

#### Pasal 167

Pengawas Lapangan dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d, apabila:

- a. lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- b. tidak melaporkan kepada Komisi Pemilihan hasil temuan pelanggaran Pemilihan; atau
- c. tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan<sup>2</sup> (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 168

Dalam hal Pengawas Lapangan yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c, mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d.

#### Pasal 169

Calon/Calon Terpilih dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf e, apabila:

- a. Calon dan/atau pelaksana Kampanye melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j;
- b. Calon dan/atau pelaksana Kampanye menggunakan fasilitas negara/daerah/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150;
- c. Calon tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan tanpa alasan yang sah; atau
- d. pelaksana Kampanye tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 170

Calon/Calon Terpilih dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf f, apabila:

- a. menggunakan dokumen palsu dalam pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45;
- b. Calon dan/atau pelaksana Kampanye menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung maupun tidak langsung agar Pemilih:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

1. tidak menggunakan hak pilihnya; atau
  2. memilih calon tertentu,
- c. Calon dan/atau pelaksana Kampanye melanggar larangan Kampanye berupa menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf k;
- d. Calon tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan<sup>3</sup> (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
- e. pelaksana Kampanye tidak menghadiri panggilan Komisi Pemilihan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 171

Dalam hal Calon/Calon Terpilih yang telah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf e, melakukan perbuatan yang dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, dikenai sanksi pembatalan Calon/Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf f.

### BAB XII

#### PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PERSELISIHAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan

##### Pada Pemilihan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 172

Komisi Pemilihan berkewajiban memutuskan permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.

#### Pasal 173

- (1) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lainnya yang mengurangi keabsahan Pemilihan.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan yang berakibat berubahnya perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 174

- (1) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) hanya dapat ditindaklanjuti berdasarkan laporan Calon, Pemilih atau Pengawas Lapangan setempat kepada Komisi Pemilihan atau berdasarkan temuan Komisi Pemilihan.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (2) hanya dapat ditindaklanjuti berdasarkan laporan Calon kepada Komisi Pemilihan.

Pasal 175





- (1) Para pihak dalam permasalahan pelanggaran Pemilihan dan Perselisihan hasil Pemilihan terdiri atas:
  - a. pelapor;
  - b. terlapor; dan
  - c. pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Calon;
  - b. Panitia Pemilihan;
  - c. pengawas Lapangan;
  - d. pelaksana Kampanye; dan/atau
  - e. pihak lainnya.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaporan

Pasal 176

- (1) Laporan pelanggaran atau laporan perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan tidak terpenuhinya syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 dilaporkan kepada Komisi Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Lapangan sebagaimana

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				







dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelanggaran tersebut ditemukan.

#### Pasal 177

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Komisi Pemilihan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. identitas lengkap pelapor; dan
  - b. uraian permasalahan yang dilaporkan.
- (3) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan:
  - a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan; dan
  - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.
- (4) Dalam menyampaikan laporan lisan, pelapor mengisi dan menandatangani format laporan yang disediakan Komisi Pemilihan.
- (5) Isian format sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
  - a. identitas lengkap pelapor; dan
  - b. uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar penyampaian laporan.
- (6) Pelapor dalam menyampaikan laporan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyerahkan:
  - a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan; dan
  - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.

#### Pasal 178

- (1) Laporan Perselisihan hasil Pemilihan hanya dapat disampaikan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. identitas lengkap pelapor; dan
  - b. uraian tentang kejadian atau peristiwa terjadinya seisi perolehan suara.
- (3) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

KABAG HUKUM	EKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

ayat (2) menyertakan:

- a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa/fakta yang dilaporkan; dan
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain dari pelapor.

#### Pasal 179

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) huruf a dan ayat (6) huruf a, dan Pasal 178 ayat (3) huruf a berupa:





- a. surat;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. alat bukti lain; dan/atau
- e. alat bukti petunjuk.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Peyelesaian

#### Pasal 180

- (1) Dalam menerima laporan pelanggaran Pemilihan dan laporan perselisihan hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor.
- (2) Verifikasi atas kelengkapan laporan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terkait:
  - a. identitas lengkap pelapor;
  - b. uraian permasalahan; dan
  - c. alat bukti.
- (3) Dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi, Komisi Pemilihan menindaklanjutinya dengan lebih awal mencatatkan laporan pada buku register.
- (4) Dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan secara administrasi belum lengkap, Komisi Pemilihan memberitahukan kepada pelapor tentang kelengkapan laporan, dan pelapor diminta melengkapi laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkapnya laporan.
- (5) Apabila pelapor tidak melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

ayat (4), laporan dinyatakan tidak diterima dan laporan tidak dicatat dalam buku register.

- (6) Laporan yang dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilaporkan kembali.
- (7) Laporan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan dinyatakan gugur apabila Pelapor menarik laporannya.

#### Pasal 181

- (1) Komisi Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dan Pelapor setiap laporan yang ditindaklanjuti, diterima atau gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7).
- (2) Laporan Pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan wajib diproses dan telah memperoleh putusan dari Komisi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak laporan dicatat dalam buku register.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilihan tidak terpenuhinya syarat Calon wajib diproses dan telah memperoleh putusan dari Komisi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak laporan dicatat dalam buku register.

#### Pasal 182

- (1) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan atau laporan perselisihan hasil Pemilihan ditindaklanjuti, Komisi Pemilihan melakukan klarifikasi permasalahan dengan cara:
  - a. meminta keterangan tentang materi laporan dari pelapor;
  - b. meminta keterangan dari terlapor;
  - c. meminta keterangan dari para pihak yang terkait lainnya;
  - d. pemeriksaan alat bukti;
  - e. meminta keterangan saksi; dan/atau
  - f. melakukan kunjungan kepada lembaga atau instansi terkait untuk meminta keterangan.
- (2) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan di bawah sumpah.
- (3) Pelapor, terlapor dan para pihak yang terkait dalam permasalahan berhak mengajukan pembelaan, mengajukan alat bukti dan/atau mengajukan saksi.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (4) Pelapor, terlapor dan para pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghadirkan saksi yang diajukan.

Pasal 183





- (1) Dalam melakukan klarifikasi, Komisi Pemilihan berwenang:
- a. memanggil:
    1. Calon;
    2. pelaksana Kampanye;
    3. Panitia Pemilihan;
    4. pimpinan atau anggota BPD;
    5. Kepala Desa;
    6. perangkat Desa;
    7. ASN; atau
    8. pengawas lapangan, untuk diminta keterangan.
  - b. mengundang masyarakat atau pihak lainnya untuk diminta keterangan;
  - c. membuka kotak suara;
  - d. mengambil, meminta dokumen atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan; dan/atau
  - e. tindakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan.
- (2) Para pihak yang dipanggil/diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri panggilan Komisi Pemilihan.

Pasal 184





- (1) Berdasarkan hasil klarifikasi, Komisi Pemilihan menetapkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilihan dan/atau terbukti telah terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara, dan/atau menyebutkan tidak terbukti terjadi pelanggaran Pemilihan dan/atau tidak terbukti terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara.

Pasal 185

- (1) Dalam hal pada keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilihan, keputusan disertai penjatuhan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				






- dan/atau tindakan/keputusan lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam hal pada keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) menyatakan terbukti telah terjadi kesalahan perhitungan hasil perolehan suara, keputusan disertai:
- a. perintah kepada Panitia Pemilihan untuk:
    1. pembedulan hasil perhitungan suara;
    2. perhitungan suara ulang;
    3. pemungutan suara ulang; dan/atau
    4. pembatalan Calon/Calon Terpilih,
  - b. penjatuhan sanksi; dan/atau
  - c. tindakan/keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b adalah sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c sampai dengan huruf f.
- (4) Pembedulan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 1 apabila terjadi kesalahan penulisan atau perhitungan suara.
- (5) Penghitungan ulang perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 2 apabila:
- a. penghitungan suara dilakukan di tempat tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan cahaya penerangan;
  - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan kurang jelas;
  - e. saksi dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas;
  - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
  - g. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak suara.
- (6) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 3, apabila:
- a. pemungutan suara dilakukan tidak sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. anggota Panitia Pemilihan, atau Panitia Pemilihan menyuruh Pemilih memberikan tanda khusus sehingga diketahui pilihan dari Pemilih;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- c. Panitia Pemilihan merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. terdapat penggunaan suara oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; dan/atau
  - e. terjadi penggelembungan atau pengurangan perolehan suara Calon, yang mempengaruhi secara langsung keterpilihan Calon.
- (7) Dalam hal keputusan Komisi Pemilihan berupa pembatalan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sedangkan tidak terdapat permasalahan lain yang dapat berakibat Calon yang memperoleh suara terbanyak berikut dapat dikenakan sanksi pembatalan Calon, Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan oleh BPD sebagai Calon terpilih.

Pasal 186

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ditetapkan dalam persidangan Komisi Pemilihan yang dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) anggota Komisi Pemilihan dan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Komisi Pemilihan yang hadir dalam persidangan Komisi Pemilihan.
- (2) Dalam persidangan Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum pengambilan keputusan, ketua Komisi Pemilihan dihadapan anggota Komisi Pemilihan lainnya membacakan seluruh uraian permasalahan paling kurang terdiri atas pokok permasalahan, hasil klarifikasi, bukti-bukti dan kesaksian yang mendukung, pertimbangan yang menjadi dasar keputusan, dan materi rancangan keputusan.
- (3) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam sebuah dokumen keputusan yang paling kurang memuat:
- a. pokok permasalahan;
  - b. pertimbangan yang menjadi dasar keputusan;
  - c. keputusan;
  - d. hari, tanggal, tahun penetapan keputusan; dan
  - e. nama dan tanda tangan seluruh anggota Komisi Pemilihan yang hadir dalam persidangan.
- (4) Persidangan Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertutup untuk umum.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 4

Pembacaan Keputusan

Pasal 187

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) wajib dibacakan dalam persidangan Komisi Pemilihan yang terbuka untuk umum.
- (2) Keputusan Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 188

- (1) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Komisi Pemilihan kepada pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya berhak hadir dalam persidangan Komisi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 disampaikan kepada Panitia Pemilihan dan BPD berkenaan, kepada Bupati dan Dinas serta pihak lainnya yang dianggap perlu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan dibacakan.

Pasal 189

Calon/Calon Terpilih, Panitia Pemilihan, pengawas Lapangan, BPD dan para pihak lainnya wajib melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan.

Paragraf 5

Sanksi Kepada Calon Kepala Desa Yang Telah Dilantik,  
Sanksi Tambahan Bagi ASN, Anggota BPD dan Perangkat Desa, dan  
Penghentian Kampanye Yang Dapat Mengakibatkan Gangguan  
Terhadap Keamanan

Pasal 190

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran Pemilihan dan/atau perselisihan hasil Pemilihan yang diselesaikan oleh Komisi Pemilihan yang terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilihan yang harus diberi sanksi pembatalan Calon/Calon Terpilih dan/atau telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Calon sedangkan Calon tersebut telah dilantik sebagai Kepala Desa, maka sanksi yang harus dijatuhkan berupa

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>Q</i>	<i>W</i>	<i>f</i>	

pemberhentian sebagai Kepala Desa.

- (2) Dalam hal terdapat ASN, anggota BPD atau perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan selain dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, ASN yang bersangkutan direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan kepada Bupati, anggota BPD direkomendasikan kepada Pimpinan BPD dan perangkat Desa direkomendasikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk dikenakan sanksi tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN, BPD dan perangkat Desa.

#### Pasal 191





- (1) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dikecualikan apabila anggota Komisi Pemilihan secara perseorangan ataupun bersama-sama secara langsung menemukan pelanggaran larangan Kampanye yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain, Komisi Pemilihan secara perseorangan ataupun bersama-sama dapat langsung menghentikan kegiatan Kampanye saat itu juga.
- (2) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusul dengan pemberian sanksi peringatan tertulis secara langsung kepada Calon bersangkutan tanpa melalui verifikasi/pemeriksaan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Pada Pemilihan Antarwaktu

#### Pasal 192

- (1) Pada Pemilihan Antarwaktu Kepala Dinas membentuk tim yang bertanggungjawab atas penyelesaian pelanggaran Pemilihan Antarwaktu dan perselisihan hasil Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh kepala Dinas dan beranggotakan kepala bagian yang menyelenggarakan urusan hukum dan perundang-undangan sekretariat Daerah, camat setempat dan 2 (dua) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Antarwaktu dan perselisihan hasil Pemilihan Antarwaktu sama dengan wewenang Komisi Pemilihan dalam

KABAG HUKUM	SKPD	WAS 1	SEKDA	WABUP
				



menyelesaikan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 193

- (1) Ketentuan sanksi kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu dan sanksi kepada Calon/Calon Terpilih serta sanksi kepada pihak lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi kepada Panitia Pemilihan Antarwaktu dan Calon/Calon Terpilih serta sanksi kepada pihak lain dalam Pemilihan Antarwaktu.
- (2) Ketentuan penyelesaian pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelesaian pelanggaran dalam Pemilihan Antarwaktu dan perselisihan hasil Pemilihan dalam Pemilihan Antarwaktu.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194





- (1) Untuk pertama kalinya Pemilihan Kepala Desa serentak telah dikelompokkan secara bergelombang yakni gelombang pertama telah dilaksanakan tahun 2015, gelombang kedua telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan gelombang ketiga telah dilaksanakan tahun 2019 selanjutnya gelombang berikut akan dilaksanakan tahun 2021.
- (2) Waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan gelombang tahun 2021 sebagian dalam tahun 2019 dan sebagian dalam tahun 2021.
- (3) Gelombang Pemilihan berikutnya setelah gelombang Pemilihan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai dengan interval waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dengan tahapan Pemilihan dapat mencakup sebagian waktu antartahun atau keseluruhan tahapan dalam satu tahun.

Pasal 195

Seluruh Desa yang melaksanakan Pemilihan pada gelombang ketiga tahun 2019 wajib melaksanakan pemilihan dengan gelombang yang sama sesuai waktu pelaksanaan gelombang yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 196

Apabila Tahapan Pemilihan untuk gelombang Pemilihan ketiga tahun 2021

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 1) telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, pelaksanaan tahapan tersebut tetap diakui dan pelaksanaan tahapan Pemilihan berikutnya disesuaikan dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 197

- (1) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan karena pengelompokan gelombang Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dari PNS yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.





Pasal 198

- (1) Apabila Pemilihan atau tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan karena bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bupati dapat menunda pelaksanaan Pemilihan atau tahapan Pemilihan dalam gelombang Pemilihan tahun 2021 melalui Keputusan Bupati.
- (2) Apabila bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum berakhir akan tetapi Pemilihan dapat dilaksanakan, ketentuan Pemilihan dalam Peraturan Daerah ini yang tidak bersesuaian dengan protokol penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk gelombang Pemilihan tahun 2021 dapat disesuaikan dengan protokol penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 199

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KABAG HUKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 200

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 201

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 25 September 2020

BUPATI GORONTALO, *an*

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

*Hadijah U. Tayeb*  
HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu konsekuensi dari kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut, masyarakat Desa memiliki kedaulatan penuh untuk memilih Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa konsepsi terkait pengaturan tentang Desa telah banyak berubah guna menyesuaikan dan mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Demikian halnya terkait Pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diatur lebih demokratis dan bertanggung jawab. Kedaulatan masyarakat untuk menentukan Kepala Desa harus dipastikan terselenggara secara demokratis guna menjamin Kepala Desa yang terpilih benar-benar berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat Desa

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Akan tetapi dalam perkembangannya, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 uji materi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya utamanya disebabkan oleh beberapa ketentuan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang belum jelas dan kongkrit.

Guna penyempurnaan ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015. Karena perubahan materi Peraturan Daerah tidak hanya merubah beberapa ketentuan akan tetapi merubah banyak ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tidak lagi sebatas diubah akan tetapi sudah harus diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah ini dibentuk.

Diharapkan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	PAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan "Komisi Pemilihan" dalam Peraturan Daerah ini adalah panitia pemilihan di kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12





Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7





Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	SAS 1	SEKDA	WABUP
				



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Melalui ketentuan ini kewenangan Bupati menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut didelegasikan kepada Komisi Pemilihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c





Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tujuan dari data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan diserahkan kepada Dinas agar data, dokumen dapat digunakan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

sebagai referensi dan perlengkapan dapat digunakan untuk Pemilihan berikutnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)





Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bagi Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Masa jabatan Kepala Desa yang pelantikannya dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak termasuk dalam perhitungan jumlah masa jabatan dalam ketentuan ini.





Ketentuan ini berlaku pula bagi Kepala Desa/ pernah menjabat Kepala Desa di luar Daerah.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Huruf o

Termasuk yang pernah sebagai Penjabat Kepala Desa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai sampai dengan waktu pendaftaran Calon.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa” adalah tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Ketentuan ini berlaku pula bagi Kepala Desa dari luar Desa atau luar Daerah yang pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa” adalah tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa dalam 5 (lima) tahun berakhir.

Ketentuan ini berlaku pula bagi Kepala Desa dari luar Desa atau luar Daerah yang pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk digunakan sebagai pemenuhan syarat sebagai Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.

Tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk sebagai dasar perhitungan usia Calon guna pemenuhan syarat Calon berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>J</i>	

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Ketentuan ini berlaku pula bagi Calon yang berasal dari anggota BPD, perangkat Desa, atau direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau pengurus pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa di luar desa atau luar Daerah.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Kepala Desa yang menduduki jabatan sebagai penasehat di badan usaha milik desa.





Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal materi surat keterangan catatan kepolisian terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa Calon bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara surat keterangan catatan kepolisian dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h.

Dalam hal materi surat keterangan catatan kepolisian tidak terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa Calon bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, Calon wajib membuat surat pernyataan bahwa Calon bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang bermaterai cukup.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “instansi berwenang” dalam ketentuan ini adalah Badan Narkotika Nasional/Daerah atau sebutan lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “organisasi perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan internal Pemerintah Daerah” adalah Inspektorat Daerah atau sebutan lain.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa dari luar Desa atau luar Daerah.

Ayat (2)





Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58





Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				



Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam mengatur keseimbangan jumlah Pemilih dalam setiap TPS, Pemilih dalam 1 (satu) dusun tidak dibenarkan memberikan suara di TPS yang berbeda.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72





Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	VAS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Tujuan dari data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan diserahkan kepada Pemerintah Desa agar data, dokumen dapat digunakan sebagai referensi dan perlengkapan dapat digunakan untuk Pemilihan berikutnya.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88





Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa jabatan” dalam ketentuan ini bukan masa jabatan Kepala Desa yang pelantikannya dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Ketentuan ini berlaku pula bagi yang pernah menjabat Kepala Desa di luar Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101





Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jarak tempat duduk undangan, peninjau dan/atau wartawan paling kurang sejauh 1 (satu) Meter.

Jarak paling kurang 1 (satu) Meter dimaksudkan agar peninjau dan/atau wartawan tidak mempengaruhi peserta Musyawarah Desa dalam mempergunakan hak suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “akses yang luas” dalam ketentuan ini memiliki pengertian bahwa dalam Musyawarah Desa Panitia Pemilihan Antarwaktu harus memiliki kebebasan yang luas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ayat (5)

Tanda pengenal disematkan di dada peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan.

Tanda pengenal adalah bukan papan nama yang tertulis nama orang akan tetapi cukup tanda pengenal yang dapat membedakan antara peserta, undangan, peninjau dan/atau wartawan.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)





Cukup jelas.

Ayat (2)





Yang dimaksud dengan “*force majeure*” adalah status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Ayat (3)





Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Larangan Calon memberi sumbangan pada Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan pada pelaksanaan Pemilihan atau Pemilihan Antarwaktu yang diakibatkan oleh sebagian sumber pembiayaan berasal dari Calon.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



- Pasal 177  
Cukup jelas.
- Pasal 178  
Cukup jelas.
- Pasal 179  
Cukup jelas.
- Pasal 180  
Cukup jelas.
- Pasal 181  
Cukup jelas.
- Pasal 182  
Cukup jelas.
- Pasal 183  
Cukup jelas.
- Pasal 184  
Cukup jelas.
- Pasal 185  
Cukup jelas.
- Pasal 186  
Cukup jelas.
- Pasal 187  
Cukup jelas.
- Pasal 188  
Cukup jelas.
- Pasal 189  
Cukup jelas.
- Pasal 190  
Cukup jelas.
- Pasal 191  
Cukup jelas.
- Pasal 192  
Cukup jelas.
- Pasal 193  
Cukup jelas.
- Pasal 194  
Cukup jelas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Lampiran I :

Peraturan Daerah Kabupaten  
Gorontalo Nomor Tahun 2020  
tentang Pemilihan Kepala Desa


BESARAN NILAI KRITERIA  
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN

No.	KRITERIA	VARIABEL	NILAI	NILAI TERTINGGI
1	PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN	Tidak berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau di lembaga desa	0	25
		Berpengalaman di bawah 5 (lima) tahun bekerja di lembaga di Desa atau Pemerintahan Desa	5	
		Berpengalaman di bawah 5 (lima) tahun sebagai ASN, Polisi Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia	5	
		Berpengalaman di atas 5 (lima) tahun bekerja di lembaga didesa atau Pemerintahan Desa	10	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa 1 (satu) periode masa jabatan	10	
		Berpengalaman di atas 5 (lima) tahun sebagai ASN, Polisi Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia	10	
		Berpengalaman menduduki jabatan eselon III atau sederajat	15	
		Berpengalaman sebagai	15	

		anggota lembaga di daerah, provinsi, pusat atau lembaga sederajat yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Penyelenggara Pemilu, Komisi Informasi Publik dan lembaga setingkat lainnya		
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa lebih dari 1 (satu) periode masa jabatan	20	
		Berpengalaman menduduki jabatan paling rendah eselon II atau sederajat	20	
		Berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun menduduki jabatan paling rendah eselon II atau sederajat	25	
		Berpengalaman menjadi anggota DPRD Kab/Kota/Prov, DPR/DPD	25	
2	TINGKAT PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	0	25
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	10	
		Strata satu (S1)	15	
		Strata dua (S2)	20	
		Strata tiga (S3)	25	
3	USIA	Umur 25 tahun s/d 35 tahun	20	25
		Umur 36 tahun s/d 45 tahun	25	
		Umur 46 tahun s/d 55 tahun	20	
		Umur di atas 56 tahun	15	

4	PERSYARATAN YANG DITETAPKAN BUPATI	(2 <i>(dua)</i> variabel)	-	25
Nilai Keseluruhan Tertinggi				100

BUPATI GORONTALO



NELSON POMALINGO

Lampiran II :  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Gorontalo Nomor Tahun 2020  
tentang Pemilihan Kepala Desa

CONTOH  
PERHITUNGAN JUMLAH PERWAKILAN DUSUN DAN  
PENENTUAN NAMA PESERTA PERWAKILAN DUSUN  
PADA MUSYAWARAH DESA

I. MENENTUKAN JUMLAH PERWAKILAN DUSUN

A. Data Desa

- Nama Desa : Desa Gotong royong
- Jumlah calon perwakilan dusun pada setiap dusun sesuai daftar perwakilan dusun :
  - Dusun 1 : 536 orang
  - Dusun 2 : 408 orang
  - Dusun 3 : 435 orang
  - Dusun 4 : 344 orang
- Jumlah calon perwakilan seluruh dusun sesuai daftar perwakilan dusun : 1.723 orang

B. Menentukan jumlah perwakilan dusun untuk setiap dusun

1. Menentukan persentase perwakilan dusun.

Sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf a angka 2 disebutkan "*Desa yang memiliki calon perwakilan dusun dari seluruh dusun antara 1.500 (seribu lima ratus) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, perwakilan dusun untuk setiap dusun sebanyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah calon perwakilan dusun bersangkutan*".

Sehingga karena Desa Gotongroyong memiliki jumlah calon perwakilan dusun dari seluruh dusun sesuai daftar perwakilan dusun sebanyak 1.723 orang, maka persentase perwakilan dusun sebanyak 7,5%.

2. Menentukan jumlah perwakilan dusun untuk setiap dusun

a. Dusun 1

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEDA	WABUP
<i>C</i>	<i>92</i>		<i>1</i>	

$$\text{Jml perwakilan dusun} = \frac{\text{Jml calon perwakilan dusun}}{100} \times \text{Angka Persentase}$$

$$\text{Jml perwakilan dusun} = \frac{536}{100} \times 7,5$$

Jml perwakilan dusun = 40,2 *(Karena angka 40,2 masih terdapat angka pecahan, maka angka 40,2 tersebut dibulatkan menjadi 41 sehingga jumlah Perwakilan dusun sebanyak 41 orang)*

Jml perwakilan dusun = 41 orang

*Dengan demikian jumlah perwakilan untuk dusun 1*

b. Dusun 2

*(Jumlah perwakilan dusun dihitung sesuai tata cara perhitungan dusun 1)*

c. Dusun 3

*(Jumlah perwakilan dusun dihitung sesuai tata cara perhitungan dusun 1)*

d. Dusun 4

*(Jumlah perwakilan dusun dihitung sesuai tata cara perhitungan dusun 1)*

## II. MENENTUKAN NAMA PESERTA PERWAKILAN UNTUK SETIAP DUSUN

A. Dusun 1

Untuk menentukan nama peserta perwakilan dusun untuk dusun 1 dilakukan dengan cara:

1. Menentukan interval pengambilan perwakilan dusun

Menentukan interval pengambilan perwakilan dusun yang dilakukan dengan cara membagi jumlah calon perwakilan dusun dalam daftar calon perwakilan dusun dengan jumlah perwakilan dusun bersangkutan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

$$\text{Interval} = \frac{\text{Jml calon perwakilan dusun dalam daftar calon perwakilan dusun bersangkutan}}{\text{Jml perwakilan dusun bersangkutan}}$$

$$\text{Interval} = \frac{536}{41}$$

Interval = 13,07 *(Karena angka 13,07 masih terdapat angka pecahan, maka angka 13,07 tersebut dibulatkan menjadi 14 sehingga angka interval adalah 14)*

$$\text{Interval} = 14$$

2. Pengundian

Mengundi angka 1 sampai dengan angka 20.

*Misalnya angka yang terundi adalah angka 11*

3. Pengambilan Nama Perwakilan Dusun

Karena angka 11 yang terundi, maka nama calon perwakilan dusun dalam dalam daftar calon perwakilan dusun yang memiliki nomor urut 11 didaftarkan sebagai perwakilan dusun. Selanjutnya nama-nama calon perwakilan dusun dengan nomor urut sesuai kelipatan angka 14 (interval) dari nomor urut 11 sampai dengan seterusnya sampai dengan nomor urut akhir dalam daftar calon perwakilan dusun ditambahkan dalam daftar perwakilan dusun.

*Melalui tata cara tersebut nama-nama calon perwakilan dusun yang terambil adalah yang memiliki nomor urut: 11, 25, 39, 53, dan seterusnya sampai dengan nomor urut 501, 515, 529.*

4. Pemenuhan Jumlah Perwakilan Dusun

Setelah mencapai kelipatan angka interval pada nomor urut 529 tinggal tersisa 7 sehingga tidak cukup untuk kelipatan berikutnya sedangkan jumlah perwakilan dusun baru sebanyak 38 yang terambil dari seharusnya sebanyak 41 atau masih kekurangan 3, maka perhitungan interval dilanjutkan terus ke nomor urut awal, sehingga kelipatan interval berikutnya adalah nomor urut 7, 21 dan 35.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>C</i>	<i>a</i>	<i>w</i>	<i>f</i>	



*Dengan demikian keseluruhan nama perwakilan dusun adalah calon perwakilan dusun dengan nomor urut 11, 25, 39, 53, dan seterusnya sampai dengan nomor urut 501, 515, 529, dan nomor urut 7, 21 dan 35 sehingga keseluruhan menjadi 41 orang.*

5. Penyusunan Daftar Perwakilan Dusun

Nama-nama Pemilih sesuai nomor urut yang terambil sebagaimana disebutkan dalam angka 5 disusun dalam sebuah daftar perwakilan dusun untuk dusun 1.

*Dengan demikian dalam daftar perwakilan dusun untuk dusun 1 terdiri dari nama-nam perwakilan yang dalam daftar calon perwakilan dusun memiliki nomor urut 11, 25, 39, 53, dan seterusnya sampai dengan nomor urut 501, 515, 529 dan nomor urut 7, 21 dan 35.*

B. Dusun 2

(Tata cara penentuan nama peserta perwakilan dusun dilakukan sesuai tata cara penentuan nama peserta perwakilan dusun pada dusun 1).


C. Dusun 3

(Tata cara penentuan nama peserta perwakilan dusun dilakukan sesuai tata cara penentuan nama peserta perwakilan dusun pada dusun 1).

D. Dusun 4

(Tata cara penentuan nama peserta perwakilan dusun dilakukan sesuai tata cara penentuan nama peserta perwakilan dusun pada dusun 1).

BUPATI GORONTALO 

  
NELSON POMALINGO

Lampiran III :  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Gorontalo Nomor Tahun 2020  
tentang Pemilihan Kepala Desa

BESARAN NILAI KRITERIA  
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN ANTARWAKTU

No.	KRITERIA	VARIABEL	NILAI	NILAI TERTINGGI
1	PENGALAMAN MENGENAI PEMERINTAHAN DESA	Tidak berpengalaman bekerja dalam lembaga pemerintahan Desa	0	25
		Berpengalaman di bawah 5 (lima) tahun bekerja di lembaga Pemerintahan Desa	10	
		Berpengalaman di atas 5 (lima) tahun bekerja di lembaga Pemerintahan Desa	15	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa 1 (satu) periode masa jabatan	20	
		Berpengalaman sebagai Kepala Desa lebih 1 (satu) periode masa jabatan	25	
2	TINGKAT PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	0	25
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	10	
		Strata satu (S1)	15	
		Strata dua (S2)	20	
		Strata tiga (S3)	25	

3	PERSYARATAN YANG DITETAPKAN BUPATI	(2 (dua) variabel)	-	25
Nilai Keseluruhan Tertinggi				75

BUPATI GORONTALO



NELSON POMALINGO